



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.96 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 8 Maret 1956 dari Oei Wie Pik pemilik perusahaan truck "F O R D" bertempat tinggal di Djalan Babagan V/9 Lasem, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 28 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum, melalui trajek-trajek tertundjuk Semarang-Surabaia dengan sebuah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 12 Djuni 1955 No. L8/56/7;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/56/7 tertanggal 12 Djuni 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 23 tanggal 20 Maret 1956;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja tidak mengajukan alasan alasan jang dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) "Undang-Undang Lalu Lintas Djalan";

Mendengar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Menteri;
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Tengah di Semarang,
7. Oei Wie Pik, Djalan Babagan V/9 Lasem .

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN

t.t.d.

A.B. de ROZARI